

IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

I Wayan Gde Wiryawan¹, Ida Bagus Gede Subawa², I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: gdeyuryawan@unmas.ac.id,
sastranidewa@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Implementation of Assimilation of Prisoners for Prevention and Management of the Spread of Covid-19 in Class IIA Narcotics Penitentiary Bangli</p> <p>Keywords : Covid-19, Assimilation, social distance, physical distance, recidivist</p>	<p><i>The emergence of Corona Virus Disease 2019 made the government issue policies to carry out social distancing and physical distancing in the midst of society, including in prisons and in detention centers throughout Indonesia. Due to the over-capacity of our prisons and prisons, of course they cannot implement social distancing or physical distancing, the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Policy Number: 10 of 2020 concerning the release and release of prisoners through the process of assimilation and integration in tackling the Covid-19 pandemic emerged. It turns out that this policy reaped several controversies, from the increasing number of crimes and recidivism.</i></p> <p><i>The type of research conducted is empirical legal research, with the types of approaches taken are fact approach, legal sociological approach, and case approach. Sources of data used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection was carried out by means of observation and interviews. Data processing and analysis techniques were carried out in a qualitative descriptive way and then the presentation of the data in this study used a descriptive qualitative analysis method.</i></p> <p><i>The results of research on the Implementation of Assimilation of Prisoners for the Prevention and Mitigation of the Spread of Covid-19 in the Bangli Class IIA Narcotics Penitentiary This policy has quickly succeeded in removing 142 people from the Bangli Narcotics Prison, thus contributing slightly to loosening the overcrowded rate even though it is still far away at this time. overcrowded occurred, from 1,200 prisoners before the policy was implemented to 1,068 prisoners after the policy was implemented.</i></p>
	Abstrak
Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana	Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah

<p>Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli</p> <p>Kata kunci: Covid-19, Asimilasi, jarak sosial, jarak fisik, residivis</p>	<p>masyarakat termasuk di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang ada di seluruh Indonesia. Dikarenakan keadaan rutan maupun lapas kita yang over kapasitas tentunya tidak bisa menerapkan social distancing maupun physical distancing maka muncullah Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis.</p> <p>Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 142 orang dari Lapas Narkotika Bangli, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded, dari 1.200 napi sebelum kebijakan diterapkan menjadi 1.068 Napi setelah kebijakan di implementasikan.</p>
--	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Munculnya pandemic Covid-19 yang terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Coronavirus menurut World Health Organization (WHO) adalah corona disease Covid-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus (Penyakit coronavirus Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan).¹ Salah satu yang berpotensi terkena Covid-19 adalah narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari ruang gerak narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sangat terbatas, sehingga berpotensi besar terjadinya penyebaran Covid-19.² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

¹ (WHO), Transmisi SARS-CoV-2: implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi, di akses pada https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4

² Harits Tryan Akhmad. *Polemik pembebasan napi ditengah pandemic covid-19*, <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemikpembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19> , 12 April 2020, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

hal ini mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020).³ Namun demikian adanya kebijakan tersebut justru menimbulkan pro-kontra di masyarakat, di mana sebagian menilai bahwa, langkah pemerintah kurang tepat dan berpendapat bahwa narapidana seperti dibebaskan lebih awal dari yang seharusnya dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena bisa meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemic ini semakin sulit.⁴ Sedangkan disisi lain kebijakan ini dianggap baik dilakukan karena dianggap menghargai HAM dari narapidana. Di Dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli sendiri telah menjalankan program asimilasi covid-19 ini dari tahun 2020 sampai dengan saat ini tahun 2023.⁵

Dengan diterapkannya program asimilasi covid-19 di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif maka hal inilah yang menjadi salah satu pendorong penulis untuk tertarik meneliti dan menganalisis mengenai Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

I.2 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

1. Untuk menyelenggarakan Tri darma Perguruan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
2. Untuk mengembangkan daya nalar Mahasiswa melalui Penelitian;

³ Sri Marthaningtiyas, 2020, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pati*, supremasi jurnal hukum vol. 3, no. 2, e-issn : 2621-7007, hlm.52.

⁴ DetikNews, 2020, *Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian*, diakses di *Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian* (detik.com), pada tanggal 29 Oktober 2021.

⁵ Lapas Narkotika Bangli, *Penuhi Syarat, 3 WBP Lapas Narkotika Bangli Melaksanakan Asimilasi Dirumah*, diakses di <https://lpnarkotikabangli.kemenkumham.go.id/berita-utama/penuhi-syarat-3-wbp-lapas-narkotika-bangli-melaksanakan-asimilasi-dirumah>, pada 29 Oktober 2022.

3. Untuk mengembangkan wawasan terkait Pengembangan Ilmu Hukum.⁶

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui Implementasi Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.yaitu :

1. Untuk menganalisis proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli.
2. Untuk menganalisis tentang apakah asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli sejalan dengan teori Pemidanaan.

I.3 Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris (*non doctrinal*) dimana metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat ⁷dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

II.1 Proses Asimilasi Terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

Proses pemberian program proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli menurut Kepala Lapas Bapak Agus Pritiatno, Bc.I.P.,

⁶ Buku pedoman penulisan tesis program studi magister hukum fakultas hukum universitas mahasaraswati denpasar, hlm. 6

⁷ Bambang sunggono,2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.12.

S.H.sudah berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 ini telah di terapkan dan di perpanjang selama empat kali yaitu : ⁸

Tahun	Peraturan	Jumlah Asimilasi	Residivis
2020	Permenkumham nomor 10 tahun 2020	68 orang	4 orang
2020	Permenkumham nomor 32 Tahun 2020	16 orang	1 orang
2021	Permenkumham nomor 24 Tahun 2021	19 orang	0 orang
2021	Permenkumham nomor 43 Tahun 2021	21 orang (s.d 1/8/22)	0 orang
Total	4 Peraturan Permenkumham dari tanggal 2020 s/d 2024	124 orang	5 orang

Dari data diatas kita mengetahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat 124 narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi covid-19 dan 5 orang kembali melakukan tindak pidana (residivis). Jika kita kaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture), maka ⁹:

1. Struktur hukum

Berdasarkan struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dan hasil wawancara penulis dengan Pegawai lapas narkotika Bangli yaitu Bapak Yudi Krisnawan selaku pengelola pembinaan kepribadian mengatakan bahwa dari jumlah penegak hukum atau pegawai yang mereka miliki untuk saat ini memang kekurangan personil atau kurang sumber daya manusia khususnya dari petugas pengamanan yang berjumlah hanya 44 orang sedangkan petugas pengaman harus mengamankan sebanyak

⁸ Hasil Wawancara dengan *Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli* pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 09.00 Wita

⁹ W.W.Norton and Co, 984, *Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction*, New York.

sebanyak 1.068 Narapidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Maka dapat kita lihat Kebijakan pemberian asimilasi di rumah karena adanya pandemic covid-19 yang ditetapkan di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sekaligus membantu pengurangan overcrowded (kepadatan jumlah penghuni) sehingga keadaan bisa lebih kondusif di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.¹⁰

2. Substansi Hukum

Hasil analisis menunjukkan adanya persamaan substansi atas peraturan asimilasi sebelum adanya Covid-19 dan pada saat adanya Covid-19, di mana terdapat kesamaan mengenai syarat pemberian asimilasi bagi tindak pidana umum dalam PP No. 99 Tahun 2012, PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018, dan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Selain itu terdapat kesamaan syarat pemberian asimilasi bagi anak dalam PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 dan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Termasuk syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus dalam PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 yang masih mengacu pada PP No. 9 Tahun 2012. Namun demikian terdapat perbenturan antara PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 dengan peraturan-perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai syarat, prosedur dan pelaksanaan asimilasi. Hal utama yang patut dikritisi adalah ketidaksinkronan substansi hukum, di mana PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 sudah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional baru ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Berdasarkan hal tersebut merujuk pendapat Supardan Modeong bahwa teknis perundang-undangan diperlukan sebagai acuan dalam membuat atau menghasilkan perundang-undangan yang baik, perlu memperhatikan aspek ketepatan, kesesuaian dan aplikasi.

3. Budaya Hukum

Hasil Wawancara dengan Bapak I Wayan Riasa selaku sub sesksi Bimkemaswat beliau memaparkan bahwa Pemberian Program Asimilasi Covid-19 jika dikaitkan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan *Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli* Putu Yudi Krisnawan pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 13.00 Wita

dengan Budaya Hukum Dapat dilihat dari kesiapan keluarga napi yang mampu atau tidaknya menerima napi kembali ke rumah untuk melakukan asimilasi di rumah serta kesiapan dari napi itu sendiri untuk tidak melakukan tindak pidana kembali, dan rata-rata di Lapas Narkotika Bangli banyak yang bersedia membantu satu sama lain agar para napi ini dapat berkembang dan memiliki skill dan kemampuan dengan menjalani program asimilasi covid-19 ini.¹¹

II.2 Program Asimilasi terhadap Narapidana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Dikaitkan Dengan Teori Pidana.

Pemberian asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 ini dapat dilihat dari perspektif teori pidana. Adapun hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Narkotika Kelas IIA Bapak Wayan Riasa dan dengan beberapa narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dikaitkan dengan teori pidana yaitu¹²:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings teorien)

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.¹³ Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Di dalam teori absolut, tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).¹⁴

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bapak Wayan Riasa, A.Md.P.S,H, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 11:00

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bapak Wayan Riasa, A.Md.P.,S.H pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13:00

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

¹⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Wayan Riasa maka penulis dapat mengaitkan hasil wawancara dengan teori pemidanaan dari :

1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari pembalasan)¹⁵ dari hasil wawancara bahwa jika dilihat dari subjeknya Lapas Narkotika tidak memberikan pembalasan dengan cara yang merugikan subjek (narapidana), contohnya saja, pada zaman dahulu narapidana jika mencuri hukumannya atau pembalasannya yaitu dengan cara memotong tangan narapidana. Berbeda dengan saat ini yang lebih menitik beratkan kepada pemasyarakatan dengan cara memberikan pelatihan dan skill serta membantu narapidana agar lebih baik lagi kedepanny. Diharapkan narapidana ini bisa berinovasi dan mampu bertahan hidup dengan mengimplementasikan skill dan bekal yang telah diberikan selama masa pidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Jika dikaitkan dengan objektifnya pembalas dendaman ini lebih merujuk kepada menghilangkan atau merampas hak-hak dari narapidana selama beberapa tahun tergantung dari tindak pidana yang dilakukan.

Jika dikaitkan dengan program asimilasi pandemic covid-19 tentu teori pembalas dendaman ini tidak dilakukan dikarenakan memberikan kebebasan terlebih dahulu terhadap narapidana dan juga skill dan kemampuan yang dibekalipun tidak efektif dari program-program asimilasi yang lainnya, dikarenakan asimilasi dilakukan dirumah dan hanya diawasi oleh bapas untuk tidak melakukan tindak pidana kembali.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

1. Proses pemberian program proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sudah berjalan berdasarkan

¹⁵ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung, Refika Aditama Bandung, hlm 142

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 ini telah di perpanjang selama empat kali yaitu :

1. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
2. Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
3. Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
4. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Implementasi pemberian program proses asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dilihat berdasarkan :

- a. Struktur hukum
- b. Substansi hukum
- c. Budaya hukum

Dilihat dari ke-tiga unsur implementasi program asimilasi covid-19 di Lembaga pasyarakatan Narkotika kelas IIA Bangli ini sudah berjalan namun masih kurang dalam struktur hukumnya, dikarenakan kekurangan SDM pada Pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli serta masih terjadinya over kapasitas di dalam Lapas Narkotika Bangli.

2. Konsep pemberian asimilasi terhadap narapidana untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dikaitkan dengan teori pemidanaan adapun hasilnya yaitu program pemberian asimilasi tidak sejalan dengan Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*) namun dapat sejalan dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*) dimana Lapas Narkotika Bangli memang tidak melakukan pembalasan dendaman kepada Narapidana namun lebih kepada pemberdayaan dan memberikan skill dan bekal untuk bisa Kembali berbaur dengan masyarakat, dan jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sudah sesuai walaupun masih terjadi pengulangan tindak pidana (*residivis*) namun dengan presentasi yang minim.

III.2 Saran

1. Perlu adanya perbaikan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 mengenai diaturnya pengawasan asimilasi dan sanksi bagi narapidana yang melanggar pembebasan melalui program asimilasi. Perlu adanya penguatan komponen struktural bagi Bapas dan aparat penegak hukum dan pihak lain yang terkait agar dapat bekerja secara sinergi dalam pengawasan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi di masa pandemi Covid-19
2. Pemberian program asimilasi covid-19 di Lapas Narkotika Bangli tidak dapat dikatakan sejalan dengan teori pemidanaan, dikarenakan penerapannya tidak terlalu berdampak terhadap narapidana, sehingga adanya penyalahgunaan dari program asimilasi covid-19 dan Kembali berulah. Diharapkan narapidana yang Kembali berulah (*residivis*) mendapatkan sanksi yang lebih besar sehingga memiliki rasa jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Buku pedoman penulisan tesis program studi magister hukum fakultas hukum universitas mahasaraswati denpasar

Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Refika Aditama Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

W.W.Norton and Co, 1984, Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction, New York.

JURNAL

Sri Marthaningtyas, 2020, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, supremasi jurnal hukum vol. 3, no. 2, e-issn : 2621-7007

Mohamad Anwar, Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar, Dosen Universitas Pamulang, Banten, Volume 4 Nomor 1(2020), ISSN 2338 4638

Wan Nova Listia, Anak Sebagai Makhluk Sosial, Bunga Rampai Usia Emas, Jurnal-TK Anisa Medan, Vo.1 No.1 Juni 2015, e-ISSN: 2502-7166, p-ISSN: 2301:9409

Wardah Qurni Nabilah, Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19, Universitas Airlangga, Jurist-Diction Vol. 4 (3) 2021 1203

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Permenkumham Nomor M.HH-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi & Integrasi dalam rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.

Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan nomor: PAS-479.PK.01.04.04 Tahun 2020.

WEB

DetikNews,2020, Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian, diakses di Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian (detik.com), pada tanggal 29 Oktober 2021.

Harits Tryan Akhmad. Polemik pembebasan napi ditengah pandemic covid-19, <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemikpembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19> , 12 April 2020, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

Lapas Narkotika Bangli, Penuhi Syarat, 3 WBP Lapas Narkotika Bangli Melaksanakan Asimilasi Dirumah, diakses di <https://lpnarkotikabangli.kemenkumham.go.id/berita-utama/penuhi-syarat-3-wbp-lapas-narkotika-bangli-melaksanakan-asimilasi-dirumah>, pada 29 Oktober 2022.

(WHO), Transmisi SARS-CoV-2: implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi, di akses pada https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4